

Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak

An Effort to Build Child-friendly City

Moh Ilham A Hamudy

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat 10450.

Telpon dan fax: (021) 3913201. HP +628157151127. Email: ilhamhamudy80@gmail.com.

Diterima 16 Mei 2015, direvisi 16 Juli 2015, disetujui 11 November 2015.

Abstract

The research was motivated by the condition of lack attention by the local government on protecting the children and the implimentation of the issuance of Law No. 35 of 2014 on Children Protection, which mandates local governments to care the children. This study is to describe the various efforts made by the government of Surakarta and Makassar in realizing child-friendly city (KLA), the supporting and obstacle factors surrounding the KLA embodiment. By using qualitative-descriptive method, the study found some important points about the efforts of local governments on realizing the KLA. In Surakarta, for example, there have been several child-friendly community health centers (puskesmas). The Puskesmas is equipped with a private lounge complete with a children's playground. In addition, services for children such as nutrition garden, corner of breast milk, pediatrician, child counseling services and a child abuse victim services also continue to be equipped. No wonder the Ministry of Women Empowerment and Child Protection Republic of Indonesia assessment scoring 713 from a total value of 31 indicators contained in the KLA who had filled the city of Surakarta. Meanwhile, Makassar City has not done a lot of local government programs, because the relatively new Makassar proclaimed KLA and is still central to reform. Among the new programs are being implemented and the Government of Makassar is giving birth certificate free of charge, to build flats in slums, and make the two villages as a KLA pilot project. The factors that affect the embodiment of the KLA is a commitment, not only commitment of the head region, but also all relevant parties. As a cross cutting issue, the KLA also requires insttersebuttional capacity, not only the capacity of Women Empowerment and Child Protection Agency as a leading sector in the KLA, but also all related other working units in the area. The success of the KLA in a city is also very depending on the commitment of all parties concerned built. In addition, the program can not be done KLA in a short time, but it needs periods of time and costly effort.

Keywords: *child-friendly city; commitment; insttersebuttional capacity*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Kota Surakarta misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak, dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermain, taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak, dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak. Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Kota Makassar, belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah memberi akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Faktor yang memengaruhi perwujudan KLA tersebut adalah komitmen, tidak hanya komitmen kepala daerah tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan, tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai *leading sector* KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan memerlukan biaya besar.

Kata kunci: kota layak anak; komitmen; kapasitas kelembagaan

A. Pendahuluan

KLA atau yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *child-friendly city* (CFC) awalnya diinisiasi oleh UNESCO melalui program yang dinamakan *Growing Up City* (Lynch, 1977). Kegiatan ini sendiri diujicobakan di empat negara terpilih, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana sekelompok anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Selanjutnya, konsep *child-friendly city* (KLA) diperkenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal (Child-Friendly Cities, 2011).

KLA adalah kabupaten atau kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (dengan konsep dan tujuan KLA yang dikemukakan Riggio 2002; Gleeson, 2005 dalam Wilks 2010: 28; dan Valentine, 1996 dalam Woolcock dan Steele, 2008).

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA tersebut. Selain tersebut, dalam upaya mewujudkan KLA, penelitian mengungkapkan beberapa faktor pendukung dan penghambat terwujudnya KLA. Lokus penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kota Makassar dan Kota Surakarta. Surakarta dipilih karena di kota tersebut KLA sudah diwujudkan sejak 2006. Surakarta juga merupakan proyek percontohan yang digagas pemerintah pusat. Harapannya, Surakarta dapat menjadi model KLA baik daerah lainnya di Indonesia. Sementara tersebut, Kota Makassar sengaja dipilih karena kota tersebut relatif baru mencanangkan KLA. Sehingga, pada gilirannya akan bisa dilihat perbandingan mencolok antara

kota yang sudah lama mewujudkan KLA dengan kota yang baru mencanangkan KLA.

Sudah cukup banyak penelitian yang mengulas tentang KLA, utamanya penelitian yang dilakukan oleh sarjana barat. Karsten dan van Vliet (2006) misalnya, mengemukakan bahwa upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak yang tergambar dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak. Tranter dan Pawson (2001), dalam tulisannya bertajuk *Children in the City* yang dimuat dalam *Jurnal Youth and Environments* lebih banyak menguraikan perihal kemampuan akses anak terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal pencapaian kota berkelanjutan dan kota ramah anak di Kota Christchurch, Selandia Baru. Sarjana lainnya lebih menekankan penelitian pada aspek lain, seperti penekanan arti penting bentuk kota (*urban form*), struktur sosial, dan partisipasi anak di perkotaan (Bridgman, 2004: 338), *and combine it with a tau*, mengulas tentang peranan dan penggunaan ruang terbuka sebagai arena bermain anak-anak, seperti diungkap Veitch dkk (2007) dalam artikelnya *Children's Perception of the Use of Public Open Spaces for Active Free-play*.

Kalau merujuk pengalaman negara-negara berprestasi tinggi seperti Swedia dan Kanada, program KLA senyatanya lebih fokus kepada kebebasan anak dalam bergerak dan berekreasi (Riggio, 2002) dan pengalaman mengenai dampak pembangunan perkotaan terhadap pertumbuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dapat diperoleh (Woolcock *et al.*, 2010) sebagaimana terjadi di Australia.

Berbeda dengan penelitian para sarjana barat yang menelaah KLA dari perspektif pembangunan kota, sarjana Indonesia menekankan penelitian KLA dari sudut pandang hak anak, partisipasinya dalam pembangunan kota, dan persepsi orang tua. Penelitian yang dibuat Widiyanto dan Rijanta (2012) misalnya, mencoba menggenapi apa yang diupayakan Riggio (2002). Mereka berdua menambahkan ketigabelas indikator sebagaimana ditulis Riggio, Widiyanto dan Rijanta

menguraikan, setidaknya ada empat konsep lagi yang perlu ditambahkan guna menyempurnakan uraian Riggio, tersebut konsep kebijakan, perlindungan, lingkungan, dan perencanaan bagi anak. Keempat konsep tersebut senyatanya sudah diakomodasi dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia, kecuali konsep perencanaan untuk anak yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam kebijakan. Menurutnya, konsep perencanaan bagi anak perlu dikaji lebih lanjut untuk diintegrasikan dalam kebijakan yang ada secara eksklusif atau dioperasionalisasikan sebagai bagian dari konsep kebijakan pemerintah.

Dewi (2011), dalam penelitiannya memandangi KLA dari perspektif hak sipil dan partisipasi anak. Dengan mengambil lokus di Kota Kudus, Dewi mendedahkan betapa persoalan anak di sana masih sangat kompleks. Pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak juga masih sangat minimal. Hal tersebut dia lihat dari beberapa indikator, seperti akta kelahiran anak, keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan ketersediaan informasi berbasis anak. Apa yang dikemukakan Dewi, senafas dengan uraian Subiyakto (2012). Menurutnya, meski Hari Anak Nasional sudah diperingati berulang kali, tetapi nasib anak Indonesia masih belum juga membaik dan belum terlindungi. Masih banyak kasus kekerasan mendera anak-anak. Pembangunan masih parsial dan segmentatif, belum ramah anak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa sarjana di atas, penelitian ini berusaha menelaah KLA dari beberapa sudut pandang secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang pembangunan kota yang memenuhi kebutuhan anak secara fisik, tetapi juga non-fisik. Untuk meringkas pelbagai sudut pandang tersebut, peneliti menggunakan indikator yang digunakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Relevansi dari penelitian ini karena melihat konteks kekinian di Indonesia, sebagai negara yang menjunjung

tinggi hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak yang diimplementasikan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. DPR juga sudah menyetujui Rencana Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, diatur pula partisipasi pemerintah daerah (pemerintah daerah) dalam melindungi anak-anak, partisipasi yang dimaksud adalah pemerintah daerah wajib melindungi anak.

Kalau dulu, kewajiban untuk menjamin hak-hak anak hanya merujuk kepada pemerintah daerah, tanpa spesifikasi jelas. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah sering kali sekadarnya, bahkan baik dalam memberi perlindungan kepada anak-anak di wilayah pemerintahan mereka. Pemerintah daerah umumnya menganggap perlindungan anak merupakan kewajiban pemerintah pusat, tetapi kemudian pemerintah daerah diberi tanggung jawab dalam melindungi anak secara spesifik.

Undang-undang tersebut sejatinya menegaskan kembali tugas perlindungan anak yang diemban pemerintah daerah. Sebab, perlindungan anak adalah urusan wajib yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rumusan pembagian tugas tersebut termaktub dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berikut turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Apalagi, secara kelembagaan pemerintah daerah sudah

memiliki Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB). Akan tetapi, karena daerah cakupan lembaga tersebut terlalu luas, BP3AKB tidak bisa benar-benar fokus kepada perlindungan anak.

Lembaga perlindungan anak yang lain pada tingkat pemerintah daerah ialah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sayangnya, P2TP2A hanya tersebar di sedikit wilayah, tidak sepenuhnya aktif menjalankan kewajiban, apalagi benar-benar menjamin hak anak. Padahal, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Menteri PPPA) No 11 Tahun 2011 sudah menggalakkan terbentuknya kota layak anak (KLA) di seluruh Indonesia.

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, digunakan metode deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri pelbagai dokumen terkait, baik yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, instansi terkait lainnya, maupun pemberitaan media massa cetak. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif, lokasi penelitian di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Upaya Membangun Kota Layak Anak

1. Kasus di Kota Surakarta

Pada 2006, Kota Surakarta merupakan salah satu dari lima Kabupaten/Kota (yakni Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Sidoharjo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara) yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI sebagai pilot proyek pengembangan model KLA di Indonesia. Berdasarkan SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No SK-49/MEN. Peraturan Pemerintah/IV/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan

Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak, disebutkan bahwa wilayah kerja pengembangan model KLA sudah berkembang menjadi 15 Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta membentuk Tim Pelaksana Pengembangan KLA berdasarkan SK Walikota No 130.05/08/1/2008 dan kemudian membuat MoU No 463/108 tentang Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana KLA

Menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surakarta pun menerbitkan regulasi SK Walikota Surakarta No 462.05/84-A/I/2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS); Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; SK Walikota Surakarta No 243/I-G/1/2013 tentang Forum Anak Surakarta di Kota Surakarta periode 2013–2015; dan Peraturan Walikota Surakarta No 3-B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Surakarta.

Berbekal regulasi yang ada, Surakarta membagi beberapa tahap langkah menuju KLA. Tahap pertama tahun 2006-2007 adalah pengembangan model KLA. Dalam tataran yang paling awal, pemerintah kota menyusun *grand design* yang akan jadi patokan untuk pengembangan selanjutnya. Tahap berikutnya 2008-2015 adalah pengembangan kelurahan hingga kecamatan layak anak. Pada 2015, ditargetkan semua kelurahan dan kecamatan selesai dan Surakarta benar-benar menjadi KLA. Pemerintah kota menuangkan dalam visi dan misi menuju KLA. Visi KLA Surakarta adalah terwujudnya Kota Surakarta sebagai KLA untuk anak 2015, melalui strategi pengarusutamaan hak anak (PUHA), yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi serta cinta tanah air.

Misi KLA Kota Surakarta meliputi: Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk

HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat; Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini; Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak.

Sebagai komitmen mewujudkan KLA tersebut, sejak 2006 Walikota Surakarta aktif menyuarkan hak-hak anak serta mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam menggerakkan pembangunan di Kota Surakarta. Komitmen tersebut ditegaskan pada acara sosialisasi pengembangan Model KLA 2006 dengan peserta dari berbagai unsur SKPD sekota Surakarta, DPRD, Muspida, LSM, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, rumah sakit, perguruan tinggi, wartawan, penegak hukum, dan swasta. Sosialisasi dihadiri oleh Ibu Meutia Hatta sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah kota gencar membuat pelbagai program yang pro terhadap kebutuhan anak. Sebagai *review*, sampai akhir 2014, sudah keseluruhan kelurahan (51 kelurahan) di Surakarta telah dikembangkan menjadi kelurahan layak anak. Artinya, kelurahan yang selain punya kepedulian terhadap tumbuh kembang anak, juga sudah mengikutsertakan anak dalam merumuskan program-program kerjanya. Agar tidak sekadar menjadi gerakan simbolis, Bapermas P3KB Kota Surakarta, sebagai *leading sector* KLA dan pelaksana utama urusan perlindungan anak di Surakarta, membuat MoU yang ditandatangani oleh 53 elemen dari muspida, perusahaan swasta dan LSM peduli anak. Semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait punya kewajiban mengeluarkan kebijakan yang ramah anak. Bapermas sebagai *leading sector* bertugas

memonitor, SKPD yang tidak memiliki program atau kebijakan yang pro anak langsung ditegur.

Wujud kebijakan tiap SKPD yang lebih ramah anak sudah bisa dirasakan hasilnya. Di bidang kesehatan sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskesmas ini dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermain. Layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga dilengkapi. Kementerian PPPA kemudian memberi skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta.

Jika dirinci, ada beberapa program yang digalakkan pemerintah kota. *Pertama*, bidang pendidikan, ada pencanangan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB). Setiap Ahad sampai dengan Jumat, antara pukul 18.30-20.30 anak-anak diarahkan untuk belajar. Kelurahan Jebres menjadi percontohan pelaksanaan GWJB. Secara mandiri masyarakat membentuk semacam satuan tugas yang mengawasi pelaksanaan GWJB. Mereka berkeliling kampung sambil melakukan sosialisasi, mengarahkan anak-anak yang masih berada di luar rumah untuk belajar dan menyarankan orang tua untuk mematikan TV agar tidak mengganggu konsentrasi anak. Selain GWJB, masih ada sekolah plus, yakni sekolah yang membebaskan seluruh biaya pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Hingga tahun ini sudah ada 16 SD, 5 SLTP dan 2 SMK yang menjadi sekolah plus di Surakarta.

Kedua, di bidang transportasi, dinas perhubungan membangun zona selamat sekolah, *car free day* untuk ruang ekspresi anak, Batik Surakarta Trans sebagai transportasi ramah anak serta program pembagian helm untuk anak. Ketiga, di bidang kependudukan, dinas kependudukan dan catatan sipil meluncurkan Kartu Insentif Anak (KIA). Kartu yang diluncurkan tepat pada peringatan Hari Anak Nasional 26 Juli 2010 merupakan kartu diskon untuk belanja di toko buku, sarana olahraga di perhotelan, tempat hiburan anak, rumah sakit, supermarket, bus

sekolah. KIA juga bukan sekadar kartu diskon, melainkan berfungsi sebagai kartu identitas anak. Kartu insentif ini sekaligus untuk mendorong orangtua agar mau membuat akta kelahiran bagi anak mereka.

Ketiga, KIA Kota Surakarta didukung 43 perusahaan, di antaranya PT Askes, Budi Sehat, Gramedia, Togamas, Sekawan, Elti Gramedia, PDAM, Hotel Sunan, Hotel Sahid Jaya, Kusuma Sahid Prince Hotel, THR Sriwedari dan Taman Satwa Taru Jurug. KIA ini juga menjadi sarana untuk mendorong pemberian akta kelahiran untuk setiap anak di Surakarta.

Keempat, pemerintah kota membangun beberapa taman cerdas, di antaranya yang sudah terealisasi adalah di Kelurahan Sumber, Kadi-piro, Gandekan, Joyontakan, Mojosongo dan Pajang. Taman ini menyediakan sarana bermain dan berkreasi yang dilengkapi perpustakaan, multimedia, komputer dan akses internet yang semuanya bisa digunakan secara gratis oleh anak-anak. Pengelolaan taman cerdas diserahkan kepada masing-masing kelurahan agar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Pada 2013, Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp 2,5 miliar guna membangun taman cerdas di Semanggi, Pasar Kliwon. Taman cerdas tersebut dibangun di bekas lahan Permakaman Mipitan, Semanggi, sisi timur. Selain di Semanggi, pembangunan taman cerdas juga dilakukan di Jebres, untuk pos anggarannya berada di kelurahan masing-masing.

Kota Surakarta memang baru terdapat tujuh taman cerdas. Jumlah tersebut direncanakan terus meningkat guna mendukung Surakarta menjadi KLA, hanya pembangunan terkendala minimnya lahan. Sebagai contoh, di wilayah Pasar Kliwon belum satu pun taman cerdas dibangun, padahal keinginan masyarakat untuk memiliki taman cerdas cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dari usulan masyarakat terkait pembangunan tersebut dalam setiap musyawarah rencana pembangunan. Pembangunan taman cerdas memerlukan RTH. Luas RTH publik di Kota Surakarta baru

mencapai 529 hektar atau sekira 12,02 persen dari luas wilayah 4.404 hektar. Luas RTH sebelumnya bahkan hanya 11,9 persen, tetapi setelah ada tambahan dari bantaran sungai RTH bisa menjadi 21,02 persen.

Kelima, menggagas pendirian radio anak berbasis komunitas. Radio tersebut dikonsept dari, oleh, untuk dan tentang anak, yang menjadi *leading sector* adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika. Keberadaan radio komunitas anak penting untuk menguatkan posisi Surakarta sebagai KLA. Pemerintah kota menjamin anak bakal diberi porsi maksimal dalam radio tersebut, mulai bahasan, penyiar dan pendengar radio ditujukan bagi anak, kecuali di manajemennya. Radio tersebut tidak serupa radio pada umumnya, karena berbentuk komunitas, wilayah jangkauan radio dibatasi maksimal 2,5 kilometer. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2005 dan Keputusan Menteri Koinfo No 17 Tahun 2004, terbatasnya jangkauan radio komunitas anak sejatinya tidaklah menjadi persoalan.

Keenam, membentuk forum anak. Forum anak adalah forum yang dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak, anggotanya adalah anak secara individu dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum tersebut fungsinya adalah sebagai media pantauan pelaksanaan pemenuhan hak anak, sebagai media sosialisasi program kegiatan terkait dengan hak anak dilingkungan teman sebaya, menyuarkan aspirasi anak, mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, dan mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya. Terbentuknya forum anak di Kota Surakarta pada 2014 dilakukan untuk menggali aspirasi anak dalam berkreasi dan mencipta, Kota Surakarta sudah terbentuk forum anak, di tiap-tiap kelurahan terdapat lebih dari satu forum, sehingga semua berjumlah 51 forum.

Kelima puluh satu forum anak tersebut memberi nama forum masing-masing dengan keunikan dan kreativitas anak, sebagai contoh di Kelurahan Jebres menamakan Panbers berasal dari kata Forum Anak Jebres, kemudian Tunas Pucang berasal dari Kelurahan Pucang Sawit. Kalau dilihat dari nama-nama yang dibentuk, pihak kelurahan tidak melibatkan diri secara langsung karena tidak memiliki waktu, untuk memberikan anak kebebasan dalam membentuk forum tersebut.

Ketujuh, Pemerintah Kota Surakarta telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 1,2 miliar untuk membangun puluhan ruang laktasi atau pojok ASI (Air Susu Ibu) sebagai ruang khusus menyusui di berbagai area publik demi mengejar gelar KLA pada 2015 mendatang. Setiap kantor kelurahan, kecamatan, pasar, serta kantor pelayanan publik lainnya akan dilengkapi dengan ruang menyusui. Kedelapan, yang tidak kalah pentingnya juga, pemerintah kota telah membuat dokumen Integrasi Rencana Tindak Lanjut Sistem Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Kota Surakarta. Dalam dokumen diuraikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi terkait pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak berbasis *system building approach* (SBA) di Kota Surakarta. Dari hasil pemetaan diketahui bahwa tiap sistem, seperti hukum dan kebijakan, peradilan, kesejahteraan sosial, data dan informasi perlindungan anak, dan perubahan perilaku sosial memiliki potensi serta masalah yang mengiringinya.

Potensi sistem hukum dan peradilan adalah aparat penegak hukum yang telah mengetahui berbagai aturan yang terkait perlindungan anak seperti salah satunya Perda No 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sudah terdapat kerangka hukum yang teratur dan saksi dari lembaga pelaksana, pendanaan mekanisme pemantauan, koordinasi, dan sanksi. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat masalah, karena kurangnya koordinasi antar-SKPD terkait, sehingga memunculkan ego sektoral yang berarti masih menggunakan pendekatan berbasis isu bukannya SBA.

Sistem peradilan ini memiliki potensi dengan adanya dukungan kelembagaan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak Kota Surakarta (PTPAS) yang berbentuk konsorsium, yaitu gabungan dari beberapa institusi, lembaga, organisasi yang memunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak, serta melakukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan dikoordinasikan oleh Bapermas Peraturan Pemerintah PA dan KB.

Kota Surakarta juga telah memiliki kebijakan terkait kesejahteraan anak dan keluarga, meliputi: Perda No 3 Tahun 2006 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial; MoU tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS); SK Walikota Surakarta No. 462.05/84-A/1/2010 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta. Akan tetapi masalah yang masih menghadang sistem kesejahteraan sosial di Surakarta adalah pelayanan berkesinambungan (*continuous care*) terkait perlindungan anak yang belum ada seperti rumah rehabilitasi/rumah singgah. Sistem data dan informasi perlindungan mengalami berbagai masalah, seperti: adanya kesenjangan antara kebijakan tingkat nasional dan tingkat daerah mengenai mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data dan informasi terkait perlindungan anak.

2. Kasus Makassar

Makassar telah mencanangkan KLA pada 22 September 2014, langsung oleh Walikota Makassar. Pencanangan Makassar sebagai KLA merupakan terobosan berani yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Makassar. Tujuan pencanangan tersebut adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kota agar mengarah pada kebijakan, program, strategi dan kegiatan pembangunan yang mengutamakan hak anak. Pencanangan tersebut menjadi sebuah langkah awal bagi Pemerin-

tah Kota Makassar untuk berusaha memenuhi lima hal pokok bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Yakni, hak sipil atau kebebasan, lingkungan keluarga dan alternatif, persiapan hak dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus.

Melalui penancangan tersebut diharapkan pemerintah dalam setiap kebijakannya selalu memerhatikan hak kebutuhan anak, mulai dari pendidikan dan kebebasan dalam bermain. Menyiapkan generasi muda yang berkualitas sebagai penerus dan pewaris bangsa berarti membangun dan menyejahterahkan kehidupan anak sedini mungkin. Sebagai program awal pemerintah kota membentuk Gugus Tugas KLA melalui Keputusan Walikota Makassar No 463.05/1288/Kep/XI/2013.

Pencanangan tersebut terkesan terburu-buru, padahal ada 31 indikator yang mesti dipenuhi untuk bisa menyatakan sebuah kabupaten/kota tepat disebut KLA. Menurut pihak Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulawesi Selatan, penancangan KLA minimal didahului dengan terpenuhinya 70 persen dari indikator KLA.

Pemerintah Kota Makassar tetap menencanakan KLA dengan segala kekurangan yang ada. Menurut Walikota Makassar, masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, salah satunya adalah akses ruang bermain (*Fajar*, 23/9/2014). Di beberapa tempat memang disediakan wahana permainan tetapi dengan harga yang mahal, sehingga tidak semua anak dapat merasakan masa bermain yang layak di usianya. Namun Pemerintah Kota Makassar berjanji mengeluarkan kebijakan dalam penyediaan taman bermain yang dapat digunakan sebagai ruang bermain anak yang nyaman. Oleh karena penyediaan taman bermain tersebut mensyaratkan ketersediaan RTH, pemerintah kota mulai serius melakukan pembenahan aspek lingkungan, khususnya penambahan persentase RTH yang masih jauh dari target 30 persen. Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar mencatat RTH di Makassar masih kurang dan tidak seimbang

antara laju pembangunan yang lain, dari 175 kilometer persegi luas Kota Makassar, RTH hanya tersedia sebanyak delapan persen.

Makassar Membangun KLA dari Kawasan Kumuh: dijanjikan oleh walikota, dalam waktu dekat Pemerintah Kota Makassar akan membangun taman di 14 kecamatan, yang menjadi area bermain anak-anak. Pemerintah kota juga akan merevitalisasi wilayah yang padat dan kumuh, sebab tempat tersebut banyak anak-anak miskin dan kumuh, tidak bersekolah, dan mengemis di jalan yang punya risiko besar dalam hal keselamatan. Hampir sepertiga penduduk Makassar tinggal di daerah kumuh. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, 432.115 jiwa atau 131.299 kepala keluarga (kk) dari total penduduk Kota Makassar 1,4 juta masih hidup dan menetap dalam kawasan permukiman kumuh.

Salah satu program utama pemerintah kota adalah mengurangi pemukiman kumuh dengan membangun rumah susun (*rusun*). Sebagai contoh, kawasan yang telah dibangun adalah lima *twin block* Rusun Mariso dan empat *twin block* Rusun Panambungan, Kecamatan Mariso. Pada 2014 pemerintah kota memprioritaskan penataan permukiman kumuh di daerah padat penduduk sebelah barat kota; menata kawasan kumuh Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo; menyiapkan lokasi dan pematangan lahan. Dana dari pemerintah pusat pada APBN 2015.

Kawasan kumuh Tallo ditata bersama Direktorat Jenderal Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Langkah awal pemerintah kota fokus pada satu kawasan Tallo, yang bisa dikategorikan sebagai kawasan kumuh dan miskin yang paling luas di Makassar. Fokus pada satu kawasan, akan lebih efektif, sebab kawasan kumuh di Makassar tidak pernah berkurang dari segi kuantitas. Program penataan kawasan kumuh sebelumnya dilakukan Pemerintah Kota Makassar, tetapi hasilnya tidak belum baik. Program penataan permukiman kumuh perkotaan dilakukan melalui program *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) yang sudah mulai dilakukan sejak 2014 sampai 2017.

Berdasarkan data Bappeda Makassar, permukiman kumuh yang tersebar di seluruh kecamatan menempati area seluas 47,62 km persegi. Jumlah tersebut seperempat dari total luas Kota Makassar yang mencapai 175,8 km persegi. Dari 14 kecamatan di Makassar, warga yang tinggal dalam kawasan permukiman miskin paling banyak di Tamalate, 15.893 kk menempati area 2,5 km persegi. Di antara tempat miskin dan kumuh tersebut, pemerintah kota menaruh perhatian khusus kepada dua kelurahan, Kelurahan Manggala di Kecamatan Manggala dan Kelurahan Baraya di Kecamatan Bontoala untuk dijadikan proyek percontohan kelurahan layak anak. Di Kelurahan Manggala misalnya, didominasi oleh sampah, karena menjadi tempat pembuangan akhir sampah (TPAS), sehingga, cukup banyak komunitas pemulung. Di antara pemulung tersebut (bahasa Makassar: *payabo*) adalah anak-anak, mereka berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, etnis Bugis, Kajang dan Makassar yang berasal dari Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Takalar, Maros, Bantaeng, Bulukumba, Gowa dan Kota Makassar.

Beberapa lembaga independen dan swadaya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar melakukan pendampingan terhadap anak-anak. Aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Pabbatta Ummi (Yapta-U) adalah salah satu contohnya. Dalam melakukan aktivitas, Yapta-U melakukan kegiatan secara independen dan swadaya bekerja sama beberapa lembaga, seperti UNICEF, *Plan International*, *ILO*, Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi dan Kota Makassar.

Dengan pelbagai pendampingan tersebut, terjadi perubahan sosial dalam komunitas *payabo*, yang dapat dilihat pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hubungan antarindividu dan organisasi kelompok. Pada bidang pendidikan, semua anak pemulung usia sekolah menikmati pendidikan dasar (SD), untuk pendidikan menengah, sebagian besar menyelesaikan jenjang pendidikan SMP dan SMA, bahkan sudah ada yang menyelesaikan pendidikan tinggi strata-1.

Peningkatan pendidikan merupakan manifestasi terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku anggota dan keluarga komunitas pemulung. Selain pada pendidikan formal, keberadaan Sanggar Kegiatan Warga (SKW) juga menjadi ruang pendidikan informal bagi anak-anak dan ibu rumah tangga komunitas pemulung, sehingga terjadi peningkatan kapasitas ibu rumah tangga dan anak-anak dan perubahan dan pola kerja pada komunitas pemulung.

Peningkatan kualitas pendidikan juga berimplikasi positif pada peningkatan kualitas kesehatan, hampir semua rumah komunitas pemulung telah semi permanen, terdapat jamban keluarga, sumber air bersih dari PDAM juga telah mengalir, pola perilaku sosial dalam bidang kesehatan masyarakat juga mengalami perubahan positif. Selama dua tahun terakhir, UNICEF dan BaKTI, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar melakukan pendampingan intensif kepada anak-anak. Salah satunya adalah melalui pelatihan anak sebagai pusat perubahan untuk pencegahan kekerasan terhadap Anak di Kelurahan Baraya dan Kelurahan Manggala Kota Makassar, diikuti oleh perwakilan siswa dan anak yang masih duduk di jenjang SMP atau SMA.

Mereka adalah anak dari orang tua yang telah mengikuti Pelatihan Menjadi Orang Tua Dambaan Anak (*Parenting Skills Training*) sebelumnya. Tujuan kegiatan tersebut adalah memperkuat kapasitas anak dalam memahami hak anak, perkembangan komunikasi, perlindungan, pencegahan *bullying*, dan menghindari kekerasan. Pelatihan seperti tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan anak dalam menggunakan berbagai jalur untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik tanpa kekerasan.

Membangun kota dari kawasan kumuh pada hakikatnya sejalan dengan visi Kota Makassar yang sedang diperjuangkan. Visi yang didevokasikan Pemerintah Kota Makassar adalah "Makassar Kota Dunia" pada 2020 (*Bisnis Indonesia*, 20/05/2013). Geliat pembangunan kota dengan citra global ditampilkan dengan

penataan Anjungan Losari, revitalisasi Karebosi dan pembuatan masjid terapung pertama di Indonesia. Penyokong visi ini berkeyakinan, dengan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang mencapai 9,5 persen, semua visi tersebut dapat terwujud dengan berdasar pada beberapa kriteria *world city* seperti ciri ekonomi, politik, budaya, dan ramah terhadap anak.

Visi *world city* yang digaungkan Kota Makassar sejatinya senafas dengan KLA yang sedang dibangun. Langkah-langkah Makassar menciptakan sebuah kota dunia terutama layak anak tercipta apabila terdapat keikhlasan dan ketulusan semua pihak terkait dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak, meskipun bukan kota pertama yang menyandang predikat layak anak, Kota Makassar berupaya menuju ke arah tersebut. Program KLA lainnya adalah pembuatan akta kelahiran gratis, dimulai sejak 2006, pemerintah kota memberi 10.000 akta kelahiran gratis, yang dilanjutkan pada 2007 dengan jumlah yang sama. Program ini dirancang dan diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau keluarga miskin.

Untuk mendapatkan akta kelahiran gratis caranya sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Masing-masing kepala keluarga (KK) cukup memperlihatkan kartu miskin atau keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, dan langsung mendaftar di dinas kependudukan dan catatan sipil untuk didata dan diproses berkasnya. Jika ditotal secara keseluruhan, jumlah akta kelahiran gratis yang telah diberikan Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat sampai akhir 2013 sebanyak 32.500. dengan jumlah tersebut pemerintah kota tetap terus mengawasi pelaksanaannya, sehingga dapat tepat sasaran dan efektif pelaksanaannya.

Pemerintah Kota Makassar melalui BPPPA sudah memiliki Tim P2TP2A yang cukup baik dalam penanganan perlindungan anak karena melibatkan berbagai *stakeholders*. Tim bentukan Pemerintah Kota Makassar juga telah dilengkapi dengan beberapa perangkat, termasuk rumah aman (*shelter*), dan program penanganan pekerja

anak, khususnya pemulung yang terintergrasi dari beberapa SKPD dan *stakeholders* bukan pemerintah.

Tim P2TP2A Kota Makassar melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan. Di antara pelayanan tersebut berbentuk pemberian layanan informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum, membangun komitmen dan gerakan bersama untuk mencegah, memberdayakan dan menanggulangi tindak kekerasan dan *trafficking*, serta menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Masih banyak indikator yang terangkum dalam 31 indikator KLA yang belum dipenuhi Kota Makassar, tercermin dari minimalnya program, kegiatan, dan *output* yang dihasilkan. Sebagai kota yang baru mencanangkan KLA, memang belum banyak yang bisa dicapai, sangat berbeda dengan yang telah dicapai Kota Surakarta.

3. Faktor Pendukung Program KLA

Jika dipetakan, ada beberapa hal yang mendukung keberlangsungan KLA di kedua kota dalam penelitian ini. Pertama, komitmen semua jajaran pemerintahan Kota Surakarta, DPRD, sektor swasta, LSM dan masyarakat. Di Kota Surakarta, sejak zaman Joko Widodo menjadi walikota, komitmen tersebut sudah ditunjukkan, meski berganti kepemimpinan walikota, FX Hadi Rudyatmo, komitmen terhadap KLA tetap dipegang teguh. Kedua, advokasi dan sosialisasi kebijakan KLA kepada pimpinan *stakeholders*, sehingga terwujud komitmen (SKPD, LSM, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, penegak hukum, sektor swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, anak-anak) dalam pemenuhan hak-hak anak serta mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam KLA.

Ketiga, Tim Pelaksana Pengembangan KLA di Kota Surakarta (SK Walikota Sura-

karta No.130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana PKLA Kota Surakarta, yang telah diperbarui dengan SK Walikota Surakarta No.130.05/56.4/1/2010. Keempat, penandatanganan MoU No. 463/108 tentang Kesepakatan dalam Pengembangan KLA oleh Tim Pelaksana PKLA.

Kelima, program KLA Surakarta dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak (RKA-PKLA) Kota Surakarta 2008-2015 (SK Walikota No.054/08-E/1/2009), yang penyusunannya didasarkan pada *baseline* data tentang permasalahan anak, identifikasi kegiatan dan permasalahan anak, serta indikator yang telah ditentukan. Keenam, monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan dan akhir tahun, sehingga efektivitas program KLA dapat tercapai dengan baik. Pada batas tertentu, hal yang sama terjadi di Kota Makassar. Walikota Danny Pomanto juga menunjukkan komitmen yang kuat, bahkan sejak sebelum pencahangan KLA, Danny sudah berkomitmen saat kampanye pemilihan Walikota Makassar, yang selalu mengungkapkan akan membangun Kota Makassar dimulai dari lorong (gang). Dengan memopulerkan *tagline* “Anak Lorongna Makassar” dalam kampanye, Danny bercita-cita seluruh anak di Makassar terutama yang berada di gang-gang kecil dan sempit diberi prioritas pembangunan, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga non-fisik.

Dalam rancangan APBD 2015 BPPPA Kota Makassar juga telah mengalokasikan anggaran Rp 800 juta rupiah untuk menggarap indikator KLA termasuk melayani dua kelurahan di Makassar yang telah dijadikan proyek percontohan. Oleh karena KLA adalah isu yang sifatnya *cross cutting*, anggaran yang terkait dengan indikator KLA juga terdapat di SKPD lain. Program KLA di Makassar sudah dimasukkan dalam RPJMD Kota Makassar 2015-2020, sehingga bisa menjamin berbagai indikator yang ada dalam KLA bisa tercantum dalam RKPD dan dibiayai APBD setiap tahunnya.

4. Faktor Penghambat Program KLA

Di samping diuntungkan oleh adanya faktor pendukung, pemerintah kota senyatanya juga menghadapi pelbagai tantangan (khususnya di Kota Makassar) yang pada batas tertentu bisa dianggap sebagai faktor penghambat. Di Surakarta, faktor penghambat dapat diatasi. Beberapa faktor penghambat tersebut sebagai berikut.

Pertama, Gugus Tugas KLA, di Makassar, meski sudah dibentuk melalui Keputusan Walikota Makassar No 463.05/1288/Kep/XI/2013 kendala masih banyak dijumpai. Misalnya, dalam setiap rapat koordinasi, yang hadir dalam rapat tersebut kerap berganti-ganti orang atau utusan, sehingga sosialisasi selalu dilakukan secara berulang-ulang. Bagi SKPD program KLA dianggap kurang “seksi” dan tidak mampu mendongkrak “citra” pejabat di masyarakat. *Mind set* SKPD masih mengedepankan egosektoral, mereka berpikir urusan anak hanyalah urusan badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bukan urusan mereka.

Cara berpikir seperti tersebut dapat menghambat terwujudnya Makassar sebagai KLA, sebab semua SKPD sebetulnya harus mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan anak dalam program dan kegiatan mereka atau yang disebut dengan pengarusutamaan hak anak. Kedua, kapasitas kelembagaan pelaksana KLA khusus Kota Makassar, belum begitu kuat. Contohnya, sarana prasarana minim, pegawai yang ditempatkan belum semuanya paham tentang pengarusutamaan anak. Kebanyakan di antara pegawai bukan orang yang berkecimpung lama di BPPPA, melainkan dari instansi lain seperti kelurahan dan kecamatan, atau pun sekretariat daerah. Hanya segelintir yang memahami KLA, tidak ditempatkan pada bidang pengarusutamaan anak.

Komitmen Kepala BPPPA Makassar sendiri patut dipertanyakan, karena yang bersangkutan jarang sekali berada di kantor, apalagi berkoordinasi dengan SKPD lain dan BPPPA Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal, Kepala BPPA adalah orang lama di BPPA (ketika masih berupa kantor). Justru Kepala BPPPA periode sebelumnya

lebih berkomitmen, tetapi yang bersangkutan dipindahkan ke SKPD lain. Model birokrasi di BPPA Makassar masih bersifat instruktif, sehingga dibutuhkan komitmen dari pimpinan untuk mau menggerakkan bawahannya.

Penempatan pegawai yang kurang memperhatikan prinsip *the right man on the right place* mengakibatkan banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jika organisasi dihadapkan pada persoalan mutasi dan *rolling* yang sewaktu-waktu bisa dilakukan, pelaksana program menjadi setengah hati. Sebab, pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan menjadi terbengkalai, *focal point*-nya dimutasi.

Ketiga, dengan kondisi tersebut berdampak kepada hal yang lain, seperti *base line* data anak. Data anak penting karena sebagai *eye opener* atau pintu pembuka untuk mengetahui problem dan kebutuhan dasar anak. Data tersebut bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Problem dan kebutuhan dasar menjadi basis penyusunan program dan menentukan fokus program serta rencana aksi daerah (RAD) di Kota Makassar. Masalahnya, *base line* data anak tidak ada atau belum dibuat oleh BPPPA Makassar dan SKPD lainnya. Seharusnya SKPD melakukan pendataan anak di masing-masing sektor, hanya di Dinas Dukcapil yang memiliki tetapi SKPD yang lain belum. Perbedaan definisi anak di Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Ketenagakerjaan, menjadikan susah untuk mendata pekerja anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia 0-18 tahun, tetapi dalam Undang-undang Ketenagakerjaan anak mulai 0-15 tahun. Undang-undang Pemilu mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia kurang dari 17 tahun. Perbedaan definisi anak menyebabkan data dasar anak di masing-masing SKPD harus disesuaikan, sehingga perlu duduk bersama menyamakan persepsi tentang anak dan problemnya.

Fokus program dan RAD di Kota Makassar baru sampai tahap penyusunan oleh gugus tugas.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa fokus program belum terumuskan, sebab faktor kehadiran utusan dalam rapat-rapat koordinasi bukan orang yang sama, sehingga untuk merumuskan persoalan anak yang mau diadvokasi sulit, karena harus mulai dari memberi pemahaman yang sama kepada peserta yang hadir dulu tentang hak anak. Keempat, keterlibatan anak dalam Musrenbang di Kota Makassar, mulai dari kelurahan sampai tingkat kota tidak pernah melibatkan anak. Meski forum anak di Makassar sudah terbentuk, tetapi mereka belum melakukan kegiatan yang berarti.

Sudah ada forum anak yang beranggotakan 50 anak yang diambil dari pelbagai sekolah setingkat SMP dan SMA di Makassar, tetapi kegiatannya masih belum bermakna, mereka belum ikut musyawarah rencana pembangunan dan pernah melaksanakannya. Padahal, dari 31 indikator KLA, pembentukan forum anak dan musyawarah rencana pembangunan anak, penilaiannya sangat tinggi.

D. Penutup

Kesimpulan: Untuk menciptakan KLA di Indonesia diperlukan kesamaan paradigma mengenai anak. Dibutuhkan kerja sama yang baik di antara berbagai pihak yang betul-betul mau mengedepankan kepentingan terbaik anak. Dari dua lokus yang telah digambarkan dalam penelitian ini, terdapat banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah kota, baik Surakarta dan Makassar. Sebagai kota yang telah lebih dulu mencanangkan KLA, program KLA di Surakarta sudah lebih banyak dibandingkan Makassar.

Di Surakarta misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskesmas tersebut dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermain, taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan. Pemerintah Daerah Kota Makassar belum banyak melakukan program untuk anak, Kota Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan

sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA.

Upaya mewujudkan hal tersebut harus diakui tidak mudah dan cepat. Dibutuhkan tahapan yang panjang, uang yang banyak, dan waktu yang lama, termasuk faktor-faktor yang memengaruhinya. Komitmen semua pihak terkait adalah faktor utama. Komitmen semua pihak tersebut tidak hanya pada level pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah. Kapasitas kelembagaan, ditunjukkan dengan ketersediaan dana, sumber daya manusia dalam menguasai substansi KLA dan merancang pelbagai program yang memerlukan kerja sama dengan banyak pihak, juga merupakan faktor determinan keberhasilan maupun kegagalan KLA.

Rekomendasi: Dukungan pemerintah pusat merupakan sebuah keniscayaan. Kementerian Sosial misalnya, seyogyanya dapat memberikan kemudahan berupa fasilitasi dan dorongan kepada semua kepala daerah kabupaten/kota melalui penerbitan surat edaran tentang pentingnya percepatan KLA, khususnya dalam hal kemudahan pengalokasian anggaran KLA dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda) tentang tata ruang daerah kabupaten/kota oleh pemerintahan daerah provinsi dan evaluasi raperda tentang tata ruang daerah provinsi oleh pemerintah pusat secara berjenjang dan menekankan pada ketersediaan RTH dan ruang bermain anak serta melarang alih fungsi lahan hijau perlu dilakukan dalam rangka member ruang untuk KLA.

Pustaka Acuan

- Bridgman, R. (2004). *Criteria for Best Practices in Building Child-Friendly Cities: Involving Young People in Urban Planning and Design*, *Canadian Journal of Urban Research* 13 (2).
- Dewi, Siti Malaiha. (2011). *Transformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak: Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi*. *Muwazah* 3 (1) Juli.
- Karsten, L & van Vliet, W. (2006). *Children in the City: Reclaiming the Street*. *Children, Youth and Environments*. 16 (1).
- Lynch, K (Editor). (1977). *Growing up in Cities: Studies of the Spatial Environment of Adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca dan Warsawa*, Cambridge: The MIT Press dan UNESCO.
- Riggio, E. (2002). *Child friendly cities: good governance in the best interest of the child*. *Environment and Urbanization* 14 (2).
- Subiyakto, Rudi. (2012). *Membangun Kota Layak Anak: Suatu Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. *Sosio-Religia* 10 (1). Februari. 49-71
- Tranter, P., & Pawson, E. (2001). *Children Access to Local Environments: a case- study of Christchurch*. New Zealand: *Local Environment* 6 (1).
- Veitch, J., Salmon, J., & Ball, K. (2007). *Children's Perception of the Use of Public Open Spaces for Active Free-play*. *Children's Geographies* 5 (4).
- Wilks, Judith. (2010). *Child-Friendly Cities: a place for active citizenship in geographical and environmental education*. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 19 (1). 25-38
- Widiyanto, Dodi dan R. Rijanta. (2012). *Lingkungan Kota Layak Anak Berdasarkan Persepsi Orang Tua*. Yogyakarta: Bumi Lestari 12 (2)
- Woolcock, G & Steele, Wendy. (2008). *Child-Friendly Community Indicators- A Literature Review. Based on a Report Prepared by Urban Research Program for the NSW Commission for Children & Young People*. Nathan: Griffith University.
- Woolcock, G., Gleeson, B., dan Randolph, B. (2010). *Urban Research and Child-Friendly Cities: a New Australian Outline*. *Children's Geographies* 8 (2).
- Child Friendly Cities. (2011). *The CFC Initiative*. <http://www.childfriendlycities.org/en/overview/the-cfcinitiative> diakses pada 27 Oktober 2014
- Makassar *Canangkan Kota Layak Anak* (Fajar, 23/9/2014)
- Makassar *Targetkan 2020 Sama Dengan Kota Dunia* (Bisnis Indonesia, 20/05/2013)

